



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 420 /V.24/HK/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR KEHUTANAN
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penatausahaan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kehutanan di wilayah Provinsi Lampung, diperlukan langkah-langkah pengelolaan, pengawasan, dan pendampingan yang terpadu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR KEHUTANAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi kepada Wajib Bayar Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. melakukan Sosialisasi regulasi terbaru tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dan tata cara perhitungannya;
 - c. melakukan Verifikasi dan Validasi Data sumber Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Kehutanan;
 - d. melakukan Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Kehutanan;
 - e. melakukan Pengawasan, Penagihan dan penyelesaian Sengketa dari proses kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Kehutanan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
 - f. melakukan Inventarisasi Masyarakat yang menggarap didalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin; dan
 - g. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Agustus 2026



Tembusan:

1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 420 /V.24/HK/2026
TANGGAL: 7 Agustus 2026

**SUSUNAN PERSONALIA TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR KEHUTANAN PADA DINAS
KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Usaha Kehutanan Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung

V. Sub Tim

A. Verifikasi dan Validasi Data

- Koordinator : Marju, SP (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Kepala Balai Perhutanan Sosial Palembang;
2. Kepala UPTD Lingkup Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung
3. Budi Subroto, S.ST (Penyuluh Kehutanan Ahli
Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
4. Sumardi, S.Hut (Penyuluh Kehutanan Ahli
Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
5. Eko Prasetyo, S.Hut (Penyuluh Kehutanan Ahli
Pertama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
6. Destika Restiyani, S.Hut (Penyuluh Kehutanan
Ahli Pertama Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung)
7. Rina Widyastuti, A.Md (Penyuluh Kehutanan
Terampil Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)

B. Penatausahaan dan Pelaporan

- Koordinator : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL)
Wilayah VI Bandar Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala UPTD Lingkup Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung
3. Farida Kurniati, SP (Penyuluh Kehutanan Ahli
Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
4. Sapto Utomo (Penyuluh Kehutanan Ahli Madya
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
5. Ir. Septina Kusumowidiningtyas (Penyuluh
Kehutanan Ahli Madya Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung)
6. A.Saifullah, S.Hut.,M.Si.,M.Sc (Kepala Seksi
Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi dan
Hutan Lindung BPHL Wilayah VI Bandar
Lampung)

7. Antoni, S.Hut.,M.Ec.Dev (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI Bandar Lampung)
8. Risca Yolanda (Penyuluh Kehutanan Ahli Muda Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
9. Gartini Dwi Tantri, S.Hut (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)

C. Pengawasan, Penagihan dan Penyelesaian Sengketa

- Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI Bandar Lampung
2. Kepala Balai Pengelolaan Perhutanan Sosial Palembang
3. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera
4. Kepala UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
5. Kepala Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
8. Eko Hartanto, S.Hut (Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
6. Muhammad Rendy, S.Kom (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
7. Zainuddin (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 420/V.24/HK/2026
TANGGAL : 7 Agustus 2026

**URAIAN TUGAS TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI SEKTOR KEHUTANAN PADA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.**

I. Pembina

1. Memberikan arahan kebijakan makro terkait optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor Kehutanan;
2. Memberikan perlindungan dan pengayoman pada Tim;
3. Menyelesaikan permasalahan yang sewaktu-waktu terjadi;
4. Memberikan sanksi, saran, serta nasihat kepada Tim;
5. Menetapkan Tim Optimalisasi Lampung; dan
6. Memberikan dorongan, saran-saran dan bantuan moril maupun materiil.

II. Pengarah

1. Memberikan arahan penyelenggaraan Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan di Provinsi Lampung;
2. Fasilitasi peran para pihak dalam mendukung operasional Tim; dan
3. Melakukan pengawasan terhadap operasional Tim.

III. Ketua

1. Bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Tim;
2. Bertanggung jawab untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan Tim, baik bersifat ke dalam maupun ke luar;
3. Merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional Tim;
4. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh Tim;
5. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Tim;
6. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
7. Melakukan Koordinasi lintas instansi; dan
8. Memastikan terbentuknya Tim Optimalisasi ditingkatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

IV. Sekretaris

1. Mewakili Ketua Tim apabila berhalangan hadir;
2. Melaksanakan tugas kesekretariatan Tim;
3. Melaksanakan pengelolaan Administrasi dan melakukan koordinasi antar sub tim;
4. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan Tim di bidang administrasi dan tata kerja;
5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas Tim di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat Tim dan rapat-rapat lainnya;
6. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal antar sub Tim; dan
7. Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang representatif.

V. Sub Verifikasi dan Validasi Data

1. Melakukan sosialisasi regulasi terbaru tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dan tata cara perhitungannya;
2. Memastikan Proses pengambilan data realisasi Penjualan hasil hutan dari pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Kelompok Tani Hutan penerima persetujuan Perhutanan Sosial berjalan sesuai dengan prosedurnya;
3. Memverifikasi target dan realisasi produksi kayu dan bukan kayu dari pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Kelompok Tani Hutan penerima persetujuan Perhutanan Sosial;
4. Menginventarisasi dokumen angkutan hasil hutan sebagai basis perhitungan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Memvalidasi dokumen angkutan hasil hutan sebagai basis perhitungan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Memastikan luas areal pemanfaatan komparatif sesuai dengan izin yang berlaku;
7. Mengidentifikasi celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Membuat rancangan Target Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Mengidentifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan; dan
10. Melakukan Inventarisasi Masyarakat yang menggarap didalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin.

VI. Sub Penatausahaan dan Pelaporan

1. Menyusun Database Profil wajib Bayar Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Memastikan Target Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah berjalan dengan baik;
3. Memandu dan memantau pembuatan billing pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh pemegang izin melalui sistem online kementerian;
4. Melakukan Bimbingan Teknis penginputan mandiri pada aplikasi pembayaran bagi operator pemegang izin dan Persetujuan;
5. Mencatat dan membukukan setiap bukti setor Nomor Tanda Penerimaan Negara yang masuk;
6. Menyusun laporan realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara berkala;
7. Membantu mensosialisasikan pelaksanaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Wajib Bayar; dan
8. Menyusun Laporan Akhir Rencana Aksi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lampung dan penyusunan Masterplan Strategi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kehutanan untuk tahun anggaran berikutnya.

VII. **Sub Pengawasan, Penagihan dan Penyelesaian Sengketa**

1. Melakukan uji petik atau patroli lapangan untuk memastikan kesesuaian antara volume produksi riil dengan yang dilaporkan;
2. Menangani kendala administratif, keterlambatan pembayaran, atau sengketa perhitungan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak antara pemerintah dan pemegang izin persetujuan;
3. Menindaklanjuti hasil identifikasi celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Membuat dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan atau Teguran kepada Wajib Bayar;
5. Monitoring intensif dan melakukan tindak lanjut terhadap respon Surat Teguran;
6. Melakukan evaluasi pencapaian target dan melakukan Analisa hambatan utama terhadap pencapaian target;
7. Menyusun rekomendasi perbaikan regulasi daerah dan pedoman teknis sub tim untuk tahun anggaran berikutnya;
8. Menyusun startegi dan tindaklanjut hasil Inventarisasi masyarakat yang menggarap didalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin; dan
9. Melakukan koordinasi lintas sektoral sesuai arahan Ketua Tim.

